

SKRIPSI

**SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

SRI RAHAYU

NIM: 18.2600.026

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

SRI RAHAYU

NIM: 18.2600.026

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyasa Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Sri Rahayu

NIM : 18.2600.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2004 Tahun 2021


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S. Ag., M.H

NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI


NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M. Ag. M.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyash Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Sri Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.026

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2004 Tahun 2021


Disetujui Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S. Ag., M.H	(Ketua)	
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt,berkat hidayah dan taufik yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk keluarga penulis,Ibunda Satria dan Ayahanda Hamka serta kedua adikku tercinta Dwi Andini dan Muhammad Zaikal. Terima kasih sebesar besarnya telah memberikan dukungan dan pembinaan serta doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H dan Bapak Wahidin,M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Hannani, M.Ag.. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Iskandar arif sebagai kepala Desa Alitta yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Alitta.
6. Pegawai kantor desa Alitta dan semua masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.

7. Teman SMA penulis, febriana,Astrid,Fauzia,Rahmi,Vita yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Teman Perkuliahan yang telah menemani dari awal memulai pendidikan Di IAIN Parepare Rini Paramitha,Emi Asrtiati,Dian Ramdhani,Nurmaynita Sari,Zulhaeri,Firmayani,Muhammad Ardan,Nur Ahmad Fauzhan,Aldi Irawan
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amat jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Februari 2022

19 Rajab 1443 H

Penulis



Sri Rahayu
18.2600.026

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahayu
NIM : 18.2600.026
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 13 juni 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Alitta Perspektif *Siyasah Dusturiya*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Penulis



Sri Rahayu
18.2600.026

ABSTRAK

Sri Rahayu. Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Wahidin)

Sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Hubungan kerjasama internal yang produktif dengan para pemangku kepentingan. Perspektif pembaharuan desa dalam regulasi baru dibentuk untuk membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, *transferadibity*, *dependalibility*, dan *confimadibility*, teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data), *display* (penyajian data), *concluding drawing / vertification* (menarik kesimpulan)

I) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa alitta mulai dari penyusunan RPJ sampai pada tahapan pelaksanaan pembangunan dilakukan semua elemen masyarakat turut terlibat didalam prosesnya. pembangunan di desa Alitta sudah cukup bagus terlihat dari keterlibatan para masyarakatnya. II) Lahirnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan upaya dalam mewujudkan kemandirian desa.

Kata Kunci : *Sinergitas, Pembangunan, Masyarakat*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Sinergitas.....	12

2. Teori Desa.....	12
3. Teori Siyasah Dusturiyah	14
4. Teori Kewenangan.....	20
5. Teori Demokrasi.....	22
6. Teori Negara Kesejahteraan	23
C. Kerangka Konseptual	24
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	24
2. Lingkup Partisipasi Masyarakat	28
3. Pemerintah Desa.....	31
4. Musyawarah.....	33
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Pembangunan di Desa Alitta Kab. Pinrang	47
B. Upaya Pemerintah Desa Alitta Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS.....	XX



Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Hasil Pendataan SDGS 2021	48
4.2	Batas Wilayah	49
4.3	Daftar Sumber Daya Alam	50
4.4	Tim Penyusun RKP Desa	54
4.5	Hasil Pembangunan	56

Daftar Gambar

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Kerangka Pikir	41
Gambar 4.1	Kerjasama masyarakat dan Kepala Desa	60
Gambar 4.2	Tahapan, Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan	62



Daftar Lampiran

No lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XVI
6	Dokumentasi	XVII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/أـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu dicapai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air untuk perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, “karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.”¹

Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1 dalam Undang undang ini yang

¹ Ilmu Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 5, h 10 2015 : 1605 -1619

dimaksud dengan”Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.²

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di desa berjalan lambat.

²Drs. Moch. Solehkan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014, h. 56-57.

Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa. Pertimbangan kesejahteraan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai arah pengembangan desa di masa yang akan datang.

Transisi regulasi memungkinkan pihak desa mempersiapkan diri dalam merancang dan menjalankan program desa sinergi dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.³

Lahirnya undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat danciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi citacita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan, Pasal 1 angka 12 tentang Ketentuan Umum, disebutkan: “Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

³Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Gunung Pati, 2014, h. 438.

usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”⁴

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”⁵

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Dalam pasal 2 undang undang Nomor.6 tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik indonesia, dan Bhineka Tunggal ika.⁶

⁴M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* Cet. I, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h. 23.

⁵Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h.11.

⁶Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Gunung Pati, 2014, h. 440.

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya, mencapai kesejahteraan itulah yang menjadi tujuannya. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi berada pada masalah struktural dan sosial budaya.⁷

Secara Umum ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Seperti yang terjadi di Desa Alitta terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat diantaranya, ketimpangan antar golongan, ketimpangan dalam infrastruktur pembangunan jalan yang tidak menyeluruh di Desa Alitta,⁸ soal pengurusan surat-surat misalnya surat akta kematian dalam mengurus hal tersebut di butuhkan beberapa proses tetapi pada salah seorang warga yang ingin membuat surat akta kematian tidak melalui beberapa proses karena warga tersebut merupakan kerabat dari kepala desa sistem yang berlaku di desa alitta masi mengedepankan sistem kekerabatan,⁹ kurangnya partisipasi masyarakat dalam

⁷M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* Cet. I, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h.55

⁸Wawancara Hj.R Tanggal 28 Oktober 2021

⁹Wawancara H Tanggal 28 Oktober 2021

pembangunan karena dalam proses pembangunan pihak perangkat Desa tidak memberikan sosialisasi yang jelas pada Warga Desa Alitta. Contohnya dalam proses perencanaan pembangunan cagar budaya bujung lapakita dimana masyarakat desa ingin menjadikan cagar budaya tersebut sebagai tempat yang suci namun pihak pemerintahan desa ingin menjadikan cagar budaya bujung lapakita sebagai objek wisata namun masyarakat menolaknya.¹⁰

Di dalam Fiqih Siyasah, segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan sangat jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam tidak menetapkannya dan Allah Subhanahu wata'ala tidak menentukannya. Menurut Abdul wahhab al khalaf, fiqih siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari siyasah yang mengatur hubungan negara dan lembaga negara satu dengan yang lain dalam batasan administrasi suatu negara. Permasalahan dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan pemimpin disatu pihak dan rakyatnyadipihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah hanya dibatasi pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.

Musyawaharah merupakan perundingan dengan bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk dipertimbangkan dan diputuskan, demi terciptanya kemaslahatan bersama. Urgensi musyawarah dalam kehidupan manusia,

¹⁰Wawancara Hj.S Tanggal 29 Oktober 2021

bagaikan mengambil madu dari sarang lebah. Selain berfungsi sebagai minuman yang lezat, juga berfungsi sebagai obat. Implementasi musyawarah dalam Al-Qur'an meliputi semua aspek kegiatan manusia, baik yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, urusan keagamaan, maupun dalam penyelesaian urusan politik, inklusif taktik dan strategi perang. Di antara manfaat yang diperoleh dari musyawarah adalah saling menghormati atas keputusan bersama tanpa disertai dengan penyesalan, meski pada akhirnya hasil keputusan tersebut tidak membuahkan pencapaian yang maksimal.¹¹

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Alitta Kab.Pinrang dalam pembangunan masih sangat rendah hal ini jelas terlihat banyak persoalan yang menghambat dan menggagalkan pembangunan di desa Alitta seperti kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya masukan atau saran-saran dan ide-ide dari masyarakat dalam usaha untuk membangun wilayah desanya. Sehingga membuat tingkat pembangunan di Desa Alitta Kab.Pinrang masih rendah. Dari persoalan diatas akan berdampak pada beberapa hal seperti rencana-rencana pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat belum terwujud sebagaimana mestinya, Terbatasnya sarana dan prasarana sosial. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul "Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Alitta Kab.Pinrang Perspektif Siyasa Dusturiyah "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di desa Alitta Kab.Pinrang?

¹¹Buyamin, *Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Quran Analisis fiqhi siyasah* Vol.10 No.1, Januari 2017 h.11

2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Alitta dalam menerapkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Alitta
2. Menganalisis dan mengembangkan upaya pemerintah desa Alitta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Undang undang nomor 6 tahun 2014

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Upaya Pemerintahan Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Alitta Kab.Pinrang dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penilitan lanjutannya, Menambah wawasan dan mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada, Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan berikutnya yang sejenis.

2. Secara praktis

A. Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

c. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan desa.

B. Manfaat bagi pemerintah desa


a. Mempermudah dalam memimpin atau mengatur masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Mengetahui solusi efektif untuk mengatasi kendala-kendala partisipasi masyarakat.

C. Manfaat Bagi Desa

a. Meningkatkan kemajuan desa

b. Menjamin tewujudnya desa yang sejahtera



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Yuni Kurniyati Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Judul Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara¹² dalam skripsi ini penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Upaya Pemerintahan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kurniyati lebih di tekankan pada pemanfaatan hasil pembangunan, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus dan lokasi penelitiannya.

Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Wododomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta oleh Febry

¹²Yuni Kuryinati 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara', (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komunikasi, 2019) h 10

Nurfauzi¹³Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.Sedangkan perbedaannya terletak pada metode serta study kasusnya.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum oleh Ismail Umar dan Ade M.Yuardani pada penelitian ini berfokus pada potensi lokal yang dapat di kembangkan di tingkat Desa baik sebagai suatu komunitas yang tak terpisahkan maupun sebagai individu warga Desa beberapa potensi lokal yang diberdayakan baik atas inisiatif warga maupun melalui fasilitas pemerintah antara lain telah terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berpotensi meningkatkan kualitas masyarakat desa¹⁴.Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam oleh Siti Rahayu Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada keberhasilan pembangunan sebagai suatu tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa Jenis Penelitian Ini adalah penelitian lapangan, Perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah penelitan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

¹³Febry Nur fauzi'*Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta,*' (Skripsi Sarjana ;Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora,2018) 5

¹⁴Ismail Umar,Ade M Yuardani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*,Administrasi Bisnis: Politeknik Negeri Pontianak,2013,h.88.

¹⁵ Siti Rahayu '*Peran kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Untuk mensejahterakan Masyarakat Perspektif politik islam* (Skripsi Sarjana IAIN Purwokerto Fakultas Syariah,2019) h 7

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sinergitas

Sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya bermafaat dan berkualitas. Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.

Menurut Deardroff dan Williams dan usman (2011) Sinergitas adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar di bandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Melalui Sinergi kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif. Sinergitas adalah proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memudahkan bagian-bagian yang terpisah.¹⁶

2. Teori Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak

¹⁶Terry Tresna Purnama 'Implementasi Sinergitas Dan Kemitraan Insan,' (Skripsi Sarjana STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019) h 20

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan hak otonomi daerah, daerah otonom, mendapatkan kewenangan dalam menjalankan keeluasannya mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Keterlibatan, dukungan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kretivitas berupa gagasan dan ideide demi kemajuan daerah itu sendiri. Untuk pemerintah daerah sendiri, dengan diberikannya hak dan kewenangan otonomi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dan pemanfaatan sumbar daya alam harus dilakukan dengan bijak dimana hasilnya sebagai tambahan pemasukan kas daerah, dan ini demi untuk kepentingan masyarakat luas. Begitupun dengan pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dari otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pelaksanaan demokrasi dalam memilih pemimpin daerah tidak dapat di hilangkan, karena ini menyangkut kualitas dari seorang pemimpin di daerah yang diberikan mandat sebagai pelaksana sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, sistem otonomi di daerah dapat dikatakan berhasil

tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah otonom.¹⁷

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalahperundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Kallaf mengutip ungkapan *Al-Marqizi* menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government Corporation, etc)*. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

¹⁷ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat studi Hukum(PSH) fakultas Hukum UII Yogyakarta, h .229

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014). h 25

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqih Siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadlaiyyah*
- d. *Siyasah Harbiah*
- e. *Siyasah Idariyyah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi *Fiqih Siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadlaiyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddiegy membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri 'yyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- d. *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan Peradilan).
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).

h. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).

Kata *Dusturi* berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Permasalahan di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.²⁰

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan *bai'at*
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

²⁰Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017) h 35

Suyuti Pulungan menuliskan bahwasanya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Sedangkan objek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa- 'Aqdi, dan Wizarah*.

a. *Imamah*

Kata-kata *imam* dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrad/tunggal* maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhof*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Dalam studi *fiqh siyasah*, *imamah* seringkali dihubungkan dengan khalifah atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi *imamah* atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa *imamah* adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapainya kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan; Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.²¹

²¹Muhammad Hanif Maulidin, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" h 55

Q.S. An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ibnu Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim)²²

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ الْمُرْنِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ

²²(Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). h 65

يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

Artinya ”Abu ja’la (ma’qil) bin jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh Allah SWT memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah SWT mengharamkan baginya surga”. (HR Bukhari muslim)

Penjelasan Hadist Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalkan pada satu orang saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpinan ini.

Ahlul halli wal ‘aqdi diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqih* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.²³

Imam Mawardi memberikan syarat-syarat *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai berikut:

- 1) Karakter untuk selalu konsisten menjaga ketaqwaan dan muru’ah (harga diri).

²³Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014).h
70

- 2) Mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui pribadi seseorang yang berhak menjadi imam.
- 3) Mempunyai pendapat dan kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah sosial kewarganegaraan.

b. *Wizorah*

Al-Mawari menjelaskan arti *wuzarah* dari segi bahasa yaitu:

1. *Wuzarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara
2. Diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*.
3. Diambil dari kata *al-aznu*, yang artinya punggung, karena kepala negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.²⁴

4. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teori pada penelitian skripsi ini, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan

²⁴Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017) h 45

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁵

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.²⁶

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.²⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari

²⁵ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.68

²⁶ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.69

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, h.73

kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

5. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.²⁸

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politikdijalankan secara

²⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 196

langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (indirect democracy) atau (representative democracy), dimana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat.

Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawabkan kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas. Berbagai pemahaman demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokrasi, kendati di atas kertas menyebutnya 'demokrasi' sebagai dasarnya yang fundamental.²⁹

6. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³⁰ Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang

²⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, h 197

³⁰ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta h 64

dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind).

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.³¹ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada „peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian“ yang di dalamnya „mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya“.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³² Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

³¹ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar., Cet I, juli2006., h 8

³²Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h. 27.

- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,kehidupan, dan lingkungan mereka³³

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Beberapa ahli yang lain juga memberikan definisi masyarakat yaitu:

³³Britha Mikkelesen, Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.64.

- a. Ralph Linton mengatakan Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- b. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.
- c. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Surah dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai Partisipasi Surat An-naml ayat 33

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ –
۳۳

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.”³⁴

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro Tjokoromidjojo menjelaskan bahwa:

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya* h.27

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Kita bisa melihat bahwa segala perkara dunia dalam suatu pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Alitta Kab.Pinrang hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalah pahaman satu dengan yang lainnya.³⁵

Dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya pembanguann desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah agar sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

³⁵Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Desa Partisipatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama, h.34

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut sertaan secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai karena itu, Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Surah dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan surah Al-a'raf ayat (96).

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.³⁶

Diriwayatkan, beberapa bawahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya. "Sesungguhnya kota telah rusak. Jika Amirul Mukminin memberikan kepada kami sejumlah uang agar kami memperbaiki kota itu, maka kami akan melakukannya." Umar membalas surat itu, "Jika kamu membaca surat ini, maka

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya* h.7

jagalah kota itu dengan cara kamu berlaku adil dan bersihkan jalan-jalannya dari kezaliman. Karena itulah sebenar-benar perbaikan."

a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. "Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang. Sedangkan dalam islam pun mengajarkan sebagaimana dalam Q.S Ali Imran / 3:159 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri. implementasi pembangunan program yang ada dimasyarakat".

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu [246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

bertawakkallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.³⁷

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien.

b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.³⁸

Dalam Surah Al-Albaqarah membahas tentang pengambilan keputusan, surah Al-baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya* h.3

³⁸Nata Irawan *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* Jakarta:Yayasan Pustaka Obor indonesia,2017,h.79

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³⁹”

3. Pemerintahan Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya* h.2

Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.⁴⁰

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah dan memberdayakan masyarakat desa dengan :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Dalam Al-quran surah yang membahas mengenai pemerintahan surah An-Nur ayat 55

⁴⁰Sugiman, Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Surya darma, Vol. 7 No. 1, Juli 2018 h 15

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya : Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.⁴¹

Adapun hadist yang membahas mengenai pemerintahan

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا
 عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعَسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا،
 نِنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ وَأَنْ لَا

Artinya: “Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiait kami. Ketika membaiait kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

4. Musyawarah

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada Rasulullah saw. sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh manusia, agar

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al’Quranul Karim Dan Terjemahannya* h.24

memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan al-Qur'an meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari yang global hingga yang detail. Sebagai firman Allah Swt, al-Qur'an bersifat universal, berlaku sepanjang masa, sejak awal diturunkannya hingga akhir zaman. Bagi umat Islam, al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Al-Qur'an bukan sekadar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan (*vertical relationship*), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya (*horizontal relationship*), serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.² Salah satu di antara hubungan sesama manusia yang diatur dalam Al-Qur'an adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.⁴²

Kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan musyawarah, baik secara tekstual maupun kontekstual, merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, sehingga pada prinsipnya musyawarah mencakup semua lingkungan kehidupan manusia. Petunjuk yang di isyaratkan Al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk menyukseskan musyawarah, dengan mudah dapat dipahami bahwa perintah menjalankan musyawarah, ditujukan kepada semua orang. Dalam menerapkan musyawarah pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, praktik yang diperlihatkan oleh Rasulullah Saw. yang sering melakukan konsultasi dengan sahabat-sahabat senior, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-keagamaan. Praktik musyawarah yang dirintis oleh Rasulullah Saw tersebut, semakin mendapatkan tempatnya secara konstitusional ketika beliau hijrah ke Madinah. Misalnya, beliau melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para penduduk Madinah dari berbagai komponen (Muslim, Yahudi, dan Kristen), sehingga melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Piagam Madinah (*mīšāq al-madīnah*).

⁴²Said Agil Husain al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 4.

Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antarmasyarakat yang ada di Madinah.⁴³

Bahkan, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah menegaskan bahwa: “Tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw.” Setelah Rasulullah saw. wafat, praktik musyawarah tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan Abū Bakr al-Ṣiddīq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M), dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok elite sahabat, berkumpul dalam pertemuan Saqīfah Banī Sa‘īdah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat khusus kepada Abū Bakr. Esoknya, di Masjid Nabawī, Abū Bakr dibaiat secara umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama. Sampai saat ini, tradisi musyawarah tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.⁴⁴

1) Q.S Ali-Imraan ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Terjemahannya:

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah

⁴³Said Agil Husain al-Munawwar, *al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, h. 3.

⁴⁴ Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah, *Sunan al-Turmuḏī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), Juz IV, h. 213.

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴⁵

Tafsir Pertama” Para ulama berkata: “Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah Swt memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan perintah beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Swt memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Swt. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara.

Kedua, Ibnu ‘Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firmanNya, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

Ketiga, firman Allah Swt, ” Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara menentukan perkiraan bersama didasari dengan wahyu. Sebab, Allah Swt mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. Keempat, tertera dalam tulisan Abu Daud, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ, “Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya. Kelima, kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan santun kepada orang yang mengajak bermusyawarah. Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah Swt telah menunjukkan kepada sesuatu yang

⁴⁵Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90.

dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. Allah Swt berfirman, *faidza 'azamta fatawakkal 'alallah*, berarti bahwa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Swt. Qatadah berkata, "Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT."⁴⁶

Tafsir *Al-Baghawi* Terdapat perbedaan dalam memaknai musyawarah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa makna itu terkhususkan. Yaitu bermusyawarah (berunding) terhadap janji Allah Swt yang tidak ada padamuyang dimaksud disini yaitu bersikap lembut dan berakhlak baik karena rahmat Allah Swt, maka kita harus merundingkan hal itu agar kita melaksanakannya. Qatadah berkata: Allah Swt memerintahkan manusia dengan bermusyawarah karena itu menjadikan hatimu baik (lemah lembut). Maka dari itu, bersimpatilah kepada mereka dan hilangkan kedengkianmu terhadap mereka. Hasan berkata, sungguh Allah Swt telah mengajarkan kita tentang musyawarah sebagai kebutuhan.⁴⁷

2) Q.S An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

⁴⁶Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1962), Juz IV, h. 112.

⁴⁷Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid. Bandung: MQS Publishing. 2010

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Tafsir Q.S An-Nisa ayat 59 Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang maha Tinggi ialah Peraturan Allah Swt. Inilah yang wajib ditaati. Allah Swt telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad Saw. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an. Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah Swt mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah Swt, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharap keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia.

Kemudian orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Allah Swt. Banyak perintah Allah Swt yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dan dengan taat kepada Rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Allah Swt, tetapi dia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Kemudian diikuti oleh taat kepada Ulil-Amri-minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua dari pada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang

berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.⁴⁸

3) Q.S As-syurah Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya:

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Tafsir Jalalai dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya yang mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya (dan mendirikan salat) memeliharanya (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya (dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka (mereka menafkakhkannya) untuk jalan ketaatan kepada Allah Swt. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi merupakan suatu golongan kemudian golongan yang lainnya.⁴⁹

Tafsir Al-Maraghi dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Allah Swt kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari menyembah sesembahan selain Allah Swt dan mereka mendirikan shalat yang diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna. Shalat di sini disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena shalat memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta

⁴⁸Nata, Abuddi, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009) h 33

⁴⁹<https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-38> Diakses Pada Tanggal 04 November 2021

meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersamasama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain. Rasulullah Saw, mengajak bermusyawarah kepada para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari Allah Swt. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari kitab dan As-Sunnah. Kasus yang pertama dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah tentang khilafah.⁵⁰

Tafsir Al-Baghawi mereka telah melaksanakan segala sesuatu yang telah di serukan oleh Allah Swt kepada mereka dalam hal ketaatan mereka melakukan sholat dan melakukan musyawarah untuk suatu urusan, dan mereka berunding untuk memulai urusan atau pekerjaan dan tidak terburuburu Musyawarah yang tertuang dalam ayat ini yaitu anjuran untuk berunding terlebih dahulu sebelum memulai sebuah urusan, dan tidak melakukan urusan tersebut secara terburu-buru, karena perlu adanya musyawarah atau kesepakatan bersama dalam sebuah urusan.⁵¹

Tafsir Ibnu Katsir Allah Swt berfirman: menyepelekan kehidupan duniawi, bahwasanya apa yang didapat manusia di dunia ini, berupa harta kekayaan, kesenangan dan kemakmuran semuanya itu adalah kenikmatan sementara yang sewaktu-waktu dapat sirna dan lenyap serta berganti dengan kesengsaraan, kemiskinan dan kesusahan. Tetapi kenikmatan yang tersedia di sisi Allah Swt dalam kehidupan di akhirat itulah kenikmatan yang abadi dan kekal yang diperoleh sebagai pahala dan balasan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan amal yang sholeh dan bertawakkal hanya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama dan sunnah rasul-rasul Allah Swt, mendirikan sholat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang


⁵⁰Al-Maraghi, A. M. Tafsir Al-Maraghi Jilid 25. Beirut: Dar al-Kutub. (2006). h 77

⁵¹Dudung, A. *Musyawarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. AIDaulah, (2014). h 23

menyangkut kepentingan orang banyak, menafkahkan zakat, berhati rahmat dan penuh kasih sayang dan bila marah ia segera memberi ampun dan apabila diperlakukan sewenang-wenang dan di zalimi, tidaklah menyerah melainkan membela diri mempertahankan hak dan kebenaran.⁵²

D. Kerangka Pikir

Gambar 3.1



⁵²Hidayat, A. *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. ADDIN, 9(2). (2015).h 66

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi?

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini kantor Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Desa Alitta merupakan salah satu dari 7 desa dan 2 kelurahan di wilayah kecamatan Mattiro Bulu yang terletak 10 km ke arah timur dari kecamatan Mattiro Bulu. Desa Alitta mempunyai luas Wilayah seluas ± 4.500 hektar.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada sinergitas partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan bagaimana upaya pemerintah desa Alitta dalam menerapkan Undang undang nomor 6 Tahun 2014

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara. Sumber data penelitian ini yaitu dari, Kepala Desa Alitta, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur tentang pembangunan desa, jurnal pembangunan desa, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di Desa Alitta, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti⁵³. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat desa di kantor desa Alitta.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat.

⁵³Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

G. Teknis Analisis Data.

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁴ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu

⁵⁴Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Akara, 2016) h 233.

bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Pembangunan Di Desa Alitta Kab.Pinrang

Kerajaan Alita merupakan salah satu dari konfederasi lima Ajatappareng yang terbentuk sekitar tahun 1523 M, yakni kerajaan Sidenreng, kerajaan Sawitto, kerajaan Suppa, kerajaan Rappang dan kerajaan Alitta. Desa Alitta dengan aneka ragam kekayaan yang dimiliki dari segi sejarah, kebudayaan dan infrastruktur. Dan menjadi tolak ukur pemerintah desa Alitta dari desa –desa lainnya yang ada di kabupaten Pinrang. Yang dapat menjadi acuan pembangunan di hari-hari berikutnya.

Sebagai perencanaan yang menjabarkan dari RPJMDes maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi desa. Visi misi desa Alitta disamping merupakan visi misi calon kepala desa terpilih juga di *integrasikan* dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunan dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun / Rw sampai tingkat desa.

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Alitta. Ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Alitta seperti pemerintah desa, BPD (Badan permusyawaratan desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan visi desa Alitta adalah “Meningkatkan sumber daya manusia yang religius dalam pembangunan desa Alitta sebagai daerah agraris dan destinasi budaya”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misionis-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh desa agar tercapainya desa yang mandiri.

Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dalam melihat potensi dan kebutuhan desa Alitta, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi desa Alitta adalah :

1. Menjalankan pembangunan fisik yang terterah dan terencana sesuai hasil musyawarah
2. Melakukan pembangunan non fisik yang berkeseimbangan
3. Berjuang bersama seluruh warga mewujudkan desa Alitta sebagai desa yang maju dengan potensi yang dimilikinya
4. Membranding desa Alitta menjadi ikon desa adat dan budaya, serta menjadikan sebagai salah satu destinasi wisata di kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1 Hasil Pendataan SDGS 2021

RT/ Dusun	Kepala Keluarga Laki –laki	Kepala Keluarga Perempuan	Jumlah KK
Dusun Alitta			
Rt. 1	107	38	145
Rt. 2	75	36	111
Rt. 3	70	23	93
Jumlah	252	97	349
Dusun Lapakkita			
Rt.1	123	35	158
Rt. 2	114	30	144
Rt. 3	80	24	104
Jumlah	317	89	406
Dusun Polejiwa			
Rt. 1	10	3	13
Rt. 2	13	3	16
Rt. 3			0
Jumlah	23	6	29
Total	592	192	784

Dusun	Jumlah Penduduk Laki- Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
Dusun Alitta			
Rt. 1	210	230	440
Rt. 2	141	165	306
Rt. 3	137	134	271
Jumlah	488	529	1017
Dusun lapakkita			
Rt. 1	229	257	486
Rt. 2	210	225	435
Rt. 3	173	162	335
Jumlah	612	644	1256
Dusun Polejiwa			
Rt. 1	19	17	36
Rt. 2	28	28	56
Rt. 3			0
Jumlah	47	45	92
Total	1147	1218	2365

Sumber Data: Staf administrasi kantor desa Alitta

Tabel 4.2 Batas wilayah

No	Letak	Desa/ Kabupaten
1	Sebelah Utara	Kelurahan Pammase,kec.Tiroang
2	Sebelah Selatan	Desa Makkawaru
3	Sebelah Barat	Desa Pananrang
4	Sebelah Timur	Kabupaten Sidrap

Sumber Data : Staf administrasi kantor desa Alitta

Tabel 4.3 Daftar Sumber Daya Alam

1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan		Ha
	Sawah	570	Ha
	Tanah Kering		Ha
	Luas Perkebunan	720	Ha
	Luas pekarangan	255	Ha
	Luas Prasarana Umum Lainnya	510	Ha
2	Tanah Sawah		
	Sawah Irigasi Teknis		Ha
	Sawah tadah Hujan	120	Ha
3	Tanah kering		
	Tegal/ladang	45	Ha
	Pekarangan	255	Ha
4	Tanah perkebunan	720	Ha
5	Luas tanaman pangan menurut komoditas		
	Jagung	150	Ha
	Kacang tanah		Ha
	Padi sawah	570	Ha
	Ubi kayu	1	Ha
	Cabe	12	Ha
6	Hasil tanaman dan luas tanaman buah-buahan		
	Mangga	7	Ha
	Pisang	8	Ha
	Nenas		Ha

Sumber data : Kantor desa Alitta

a. Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan

Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintrah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakalah tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program Pembangunan yang pada akhirnya *inefisiensi* anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan, antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan *marginal*, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dilanjutkan dengan pertanyaan penulis terkait, bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di desa Alitta apakah masyarakat di libatkan dalam proses pembangunan.

“Mulai dari awal yang namanya pembangunan ada yang di katakan perencanaan yang dimulai dengan merapatkan disitu mulai yang namanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dalam proses pembangunan biasanya ada faktor penghambat seperti pembebasan lahan karena biasanya masyarakat tidak ingin memberikan lahannya dikarenakan harga jual yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan harga jual yang di tawarkan oleh aparat desa, itulah yang menjadi kendala utama dalam proses pembangunan desa. Tetapi ada juga yang dapat kita berikan penjelasan dengan baik karena ini adalah hal kepentingan bersama atau kata lain

kepentingan masyarakat sendiri jadi masyarakat akan menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah keterlibatan dalam proses pembangunan.”⁵⁵

Pertanyaan terhadap masyarakat desa Alitta, apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan desa Alitta

“Iya, masyarakat di libatkan dalam evaluasi pembangunan setiap ada rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan masyarakat turut di libatkan.”⁵⁶

Selanjutnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP desa, evaluasi pembangunan dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP desa dan APB desa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan. Dari analisis tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dalam RKP desa Tahun 2020 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala desa dalam RKP desa tahun 2020 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan RKP desa dan perubahan APB Desa.

Berdasarkan peraturan desa Alitta nomor 3 tahun 2019 tentang RPJM desa Alitta tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi pembangunan jalan desa, peningkatan hasil pertanian melalui pembangunan infrastruktur jalan tani dan saluran irigasi serta pembenahan BUM desa dan data profil desa melalui pengembangan sistem informasi. RKP desa sebagai satu kesatuan

⁵⁵ Muzakkir, A.Md, Sekretaris desa wawancara oleh penulis di kantor desa Alitta 8 Februari 2022

⁵⁶ Satria Masyarakat desa Alitta wawancara oleh penulis di desa Alitta 8 februari 2022

mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi rencana kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotongroyong. RKP desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP desa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam musrenbang desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa selanjutnya diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

Dasar Hukum

1. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104)
2. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7)
3. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4593)
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan.tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah (Lembaran negara republik Indonesai tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesai nomor 4737

5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 (Lembaran negara republik Indonesai tahun 2019 nomor 41)
6. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 57).

Tabel 4.4 Nama tim penyusun rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa)

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Iskandar Ari	Kepala Desa	Pembina
2	Muzakkir, A.Md	Sekretaris Desa	Ketua
3	H.Bennung	Ketua LKD	Sekretaris
4	Muh Ashar Amin	Kepala Dusun Alitta	Anggota
5	Latti japareng	Kepala Dusun Lapakkita	Anggota
6	H. Relleng	Kepala Dusun Polejiwa	Anggota
7	Kamaria	Tokoh masyarakat	Anggota
8	Rahman	Tokoh masyarakat	Anggota
9	Darwin	Tokoh masyarakat	Anggota
10	Rahman sakka	Tokoh masyarakat	Anggota

11	Hamida	KPM	Anggota
----	--------	-----	---------

Sumber data: Kantor Desa Alitta

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Diera otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.⁵⁷ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu agar manusia tidak sombong dan arogan.

Sejalan dengan pertanyaan penulis kepada ketua LKD desa Alitta yakni bapak H.Bennung bahwa bagaimana peran kepala desa Alitta dalam Pelaksanaan pembangunan.

“Peran kepala desa Alitta dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah berpengaruh dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, menurut bapak H.Bennung ketua LKD(lembaga kemasyarakatan desa) peran kepala desa alitta saat ini sudah bagus di bandingkan dengan kepala desa sebelumnya beliau mengatakan sekitar 90% program pembangunan berhasil tapi memang ada beberapa program kerja yang belum tercapai. Meski begitu menurut bapak H.Bennung kepala desa Alitta pada saat ini sudah cukup baik, diantara pembangunan- pembangunan yang terlaksana yaitu”

Tabel 4.5 Hasil Pembangunan

No	Nama Pembangunan	Jumlah
1	Jembatan	1
2	Posyandu	1
3	Pasar desa	1
4	Tempat pelelangan Ikan	1
5	Polindes	1

⁵⁷ Wisnu Indrajit, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta : Instans Publishing, 2014), h. 80.

6	Pustu	1
7	Perawatan saluran irigasi	2

Sumber data : Kantor desa Alitta

“Bapak H. Bennung selaku ketua LKD mengatakan peran kepala desa sudah cukup baik, bagi beliau yang sudah cukup lama sebagai ketua lembaga kemasyarakatan, kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sudah bagus, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dan program yang akan dijalankan benar-benar dilakukan”⁵⁸

Selanjutnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Bapak Iskandar Arif selaku kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat beliau menjelaskan bahwa beliau mengadakan hal-hal meliputi :

1. Musren yaitu musyawarah desa antar dusun untuk menjamin aspirasi perdusunan, agar adanya keterbukaan antara masyarakat dan aparat pemerintah desa agar dengan mudah mengetahui apa yang sedang dirasakan masyarakatnya dan apa yang diinginkan masyarakatnya
2. Meratakan alokasi dana desa dengan baik supaya seluruh masyarakat dapat merasakan hak yang harus diterima dan mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka harapkan

“Menurut bapak Iskandar arif selaku kepala desa sama halnya yang dikatakan bapak muzakkir selaku sekretaris desa faktor penghambat dari sebuah pembangunan yaitu sulitnya akses pembebasan lahan, serta terlambatnya pencairan dana desa. Bapak iskandar arif mengatakan dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tentu saja tidak hanya dari beliau sendiri akan tetapi dari pemerintah desa yang ikut serta dan bekerjasama dalam menjalankan dan mengurus tugasnya masing-masing serta ada faktor besar yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri yaitu faktor dari masyarakat desa Alitta. Dimana masyarakat yang sangat antusias mendukung dan mempercayakan

⁵⁸ H. Bennung , Ketua LKD wawancara oleh penulis di desa Alitta 9 februari 2022

apapun yang diusulkan oleh beliau selaku kepala desa, partisipasi masyarakat yang tinggi dan sering mengadakan gotong royong sebagai upaya mensukseskan dan mendukung apapun yang diperintahkan oleh pemerintahan desa.”⁵⁹

Dalam Undang undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikut sertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁰

Musyawarah Pembangunan desa (Musrenbang) merupakan suatu forum terbuka pihak yang bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama tentang proritas kegiatan pembangunan dan anggaran. Berdasarkan undang undang desa musyawarah desa diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Musyawarah desa dilakukan antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2014, diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategi. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa Alitta melakukan musrenbang membahas mengenai rancangan dan penetapan RKP desa yang bertindak sebagai narasumber adalah bapak kepala desa kegiatan musrenbang ini membahas dan menyepakati rancangan RKP desa.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat desa alitta, apa arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

“Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat berarti bagi kami masyarakat desa, seperti dalam musyawarah yang dilakukan

⁵⁹ Iskandar arif, Kepala Desa Alitta wawancara oleh penulis di kantor Desa Alitta 9 februari 2022

⁶⁰ Moc. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: setara press, 2014), h. 20-21.

oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dalam hal ini kami merasa pemerintah desa sangat terbuka mengenai hal-hal dalam pembangunan desa”⁶¹

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan dana desa di Desa Alitta. Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikutserta melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan cagar budaya bujung lapakkita dimana masyarakat turut dalam proses pemugaran. dalam kegiatan pembuatan pembangunan untuk menunjang setiap program pembangunan di Desa Alitta.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong royong dan sumbangan uang atau material serta keahliannya, merupakan bentuk dukungan sosial masyarakat dalam menerima hasil pembangunan secara bertanggung jawab.

Musrenbang merupakan ajang dimana setiap masyarakat secara individual diberikan ruang dalam menyampaikan semua gagasan dan ide yang ada di dalam masyarakat Alitta, tidak hanya dituntut untuk mengutarakan sebuah gagasan, mereka juga dituntut untuk berani melakukan penolakan jika bagi mereka sebuah ide atau gagasan tidak relevan untuk dilaksanakan, Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat desa Alitta untuk melakukan pengawasan terhadap ide atau gagasan. Pengawasan masyarakat membantu pemerintah dalam mengerjakan proyek-proyek selanjutnya baik proyek yang sudah berjalan dan yang akan berjalan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keputusan dan hasil yang dinanti oleh masyarakat.

⁶¹ Hajra , masyarakat desa alitta wawancara oleh penulis 10 februari 2022

Dari Hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan dapat penulis simpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan hingga terlaksananya suatu pembangunan turut dilibatkan mulai dari awal perencanaan, musrenbang hingga penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa). Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam proses pembangunan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa dan terwujudnya desa yang bersinergi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerja sama membangun desa.

Tingkatan Sinergitas mengenai kerjasama antara masyarakat dan kepala desa dalam membangun desa Alitta, lebih lanjut penulis mendapat jawaban dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap beberapa narasumber

“Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.”⁶²

“Kerjasama antara masyarakat dan kepala desa mulai dari penyusunan perencanaan sampai pada perumusan program-program pembangunan melalui diskusi selalu melibatkan masyarakat”⁶³

“Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan daya dorong guna meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan kepala desa serta pemerintah desa”⁶⁴

“Partisipasi sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Kerjasama antara masyarakat dan kepala desa dalam pembangunan Desa Alitta pada praktiknya sudah baik, dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.”⁶⁵

⁶² Sarifuddin, Masyarakat Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

⁶³ Muskin Rahim Anggota BPD Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

⁶⁴ A. Indarwati Staf Kantor Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

⁶⁵ Muzakkir, A. Md, Sekretaris desa wawancara oleh penulis di kantor desa Alitta 28 Juni 2022


“Untuk pelaksanaan pembangunan Desa Alitta upaya mutlak yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa.”⁶⁶

Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan Pemerintahan desa di buktikan berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan seperti

Gambar 4.1: Kerjasama masyarakat dan Kepala Desa

Bentuk Kerja Sama	Waktu Pelaksanaan	Dokumentasi
Pengelolaan pembangunan mata air salompang	11 November 2021	
Pembangunan Infrastruktur desa	6 Desember 2021	
Pembebasan Lahan TPU	20 Februari 2022	

Sumber : Staf Kantor Desa Alitta (Indarwati)



Hal Pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi bidang/potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam prioritas dan

⁶⁶ Patonangi S.kom Wakil Ketua BPD desa wawancara oleh penulis tanggal 28 Juni 2022

dibahas dalam musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD. Dalam Musyawarah desa tersebut dapat menyepakati atau tidak untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan Penyusunan kerjasama kepada masyarakat melalui Musyawarah, melalui musyawarah kepala desa menerima masukan dari masyarakat, Kemudian setelah melakukan musyawarah maka selanjutnya tahap pelaksanaan dan memutuskan kegiatan yang tertuang dalam musyawarah desa. Dari hasil Observasi langsung kegiatan kerjasama yang dilakukan masyarakat dan kepala desa Alitta adalah pengelolaan mata air salompang dimana dalam melakukan kerjasama tersebut telah melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan kerjasama serta tahap pelaksanaan.

Gambar 4.2 : Tahapan, penyusunan, dan pelaksanaan pembangunan

Persiapan	Penyusunan Rancangan Kerjasama	Pelaksanaan
		
Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa)	Penyusunan rancangan Kerjasama	11 November 2021

Sumber : Staf kantor Desa Alitta (Indarwati)

Dari hasil Observasi beserta wawancara terhadap beberapa narasumber mengenai tingkatan sinergitas kerjasama antara masyarakat dan kepala desa dalam membangun desa Alitta bahwa, antara masyarakat dan kepala desa sudah dapat dikatakan bersinergi yaitu kerjasama yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum.

Konsistensi pengembangan Desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan

desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum keberhasilan pengembangan Desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah Desa serta segenap komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Tingkat keberhasilan pencapaian hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa tergantung dari bagaimana kepala desa serta jajarannya dalam mengatur masyarakatnya.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian dalam proses pembangunan.

B. Upaya Pemerintah Desa Alitta dalam Menerapkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa berdasarkan Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, peraturan pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintah yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemerintahan, tertip kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai nilai kebersamaan ,kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian sosial dan keadilan sosial.

Peraturan pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah,masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggara desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,yakni” Terwujudnya desa yang maju,mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJ desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan,pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas/masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu secara politis desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatu sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di desa tersebut. Otonomi yang ada di desa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaannya. Dan dengan pengesahan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.

Makna desa berdasarkan pasa 1 Undang undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesai.

Lahirnya Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asa subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Secara subtansial Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa masyarakat desa. Sebagai peraturan yang baru undang-undang desa ini sennatiasa diikuti dengan

perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi seperti yang ada saat ini. Tentunya pemberlakuan peraturan desa tersebut juga akan memberikan implikasi positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak positifnya salah satunya adalah sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan desa di tengah era globalisasi dan dampak negatifnya adalah kecenderungan sumber daya desa dan sumber daya manusianya yang tidak mampu akan mengakibatkan masyarakat desa dan pemerintah desa akan semakin terpuruk yang terkesan dipaksakan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang menyatakan bahwa

“Adanya Undang undang desa menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena undang undang ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa, maka dengan adanya undang undang nomor 6 tahun 2014 menjadi dasar hukum yang jelas bagi setiap desa, bahkan undang undang ini secara yuridis dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa.”⁶⁷

Dari hasil uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa lahirnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa ini utama kebijakannya adalah diakuinya. Dengan demikian desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa.

⁶⁷ Iskandar Arif, kepala desa Alitta di Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa dan menguraikan hasil pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan.


Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Alitta dapat dilihat dari awal mulai proses penyusunan RPJ hingga terjadinya suatu pembangunan di desa alitta masyarakat turut dilibatkan. Keterlibatan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa alitta pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa untuk saling bekerja sama membangun desanya. Dukungan dari pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif kepada masyarakat Desa Alitta sehingga menciptakan kerjasama yang bersinergi. Peningkatan Partisipasi melalui kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan Desa serta sikap pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel.

Lahirnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai sinergitas partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Alitta maka penulis mengajukan saran yaitu.

1. Diharapkan antara masyarakat dan pemerintah desa Alitta tetap menjaga komunitas agar hubungan dalam program-program Pembangunan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sukses, dengan adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat
2. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan memaksimalkan info-info dan komunitas dari luar mengenai pembangunan yang berpotensi menjadi aset desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al'Quranul Karim

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1962), Juz IV.

Al-Maraghi, A. M. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 25*. Beirut: Dar al-Kutub. (2006).

Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid. Bandung: MQS Publishing.2010.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Britha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999).

Buyamin, *Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Quran Analisis fiqhi siyasah* Vol.10 No.1, Januari2017.

Drs. Moch. Solehkan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

Dudung, A. *Musyawarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. AlDaulah, (2014).

Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017)

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Febry Nur Fauzi 'Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta,' (Skripsi Sarjana ;Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora,2018)

Hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Turmuḏī dengan bunyi matn: lam yakun aḥad akṣar masyūrah li aṣḥābih min rasūlillāh ṣallāllāh ‘alaihi wa sallam. Lihat Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sauroh, Sunan al-Turmuḏī (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), Juz IV.

Hidayat, A. Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. ADDIN, 9(2). (2015).

Ilmu Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 5, 2015 : 1605 -1619.

Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007).

Ismail Umar, Ade M Yuardani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*, Administrasi Bisnis: Politeknik Negeri Pontianak, 2013.

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* Cet. I, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1.
- Nata Irawan *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* Jakarta:Yayasan Pustaka Obor indonesia,2017.
- Nata, Abuddi, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009)
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Noval Datunsolang,*Peran Sangadi Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*,Uin Suska Riau.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama.
- Said Agil Husain al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Said Agil Husain al-Munawwar,*al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*.
Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sugiman,*Pemerintahan Desa*,Fakultas Hukum Universitas Surya darma, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Gunung Pati, 2014.

Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014).

Terry Tresna Purnama '*Implementasi Sinergitas Dan Kemitraan Insan,*'(Skripsi Sarjana STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,2019)

Yuni Kuryinati '*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara,*' (Skripsi Sarjana;Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komunikasi,2019)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.277/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRI RAHAYU
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 13 Juni 1999
NIM : 18.2600.026
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Alitta Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 28 Januari 2022

Dekan,



H. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0056/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-01-2022 atas nama SRI RAHAYU, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0102/RT.Teknis/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 02-02-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0058/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 02-02-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
3. Nama Peneliti	: SRI RAHAYU
4. Judul Penelitian	: SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA KAB. PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-08-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.






KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Februari 2022




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Sri Rahayu
 NIM : 18.2600.026
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Kab.Pinrang Perspektif Siyash Dusturiyah


PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan

1. Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan?
2. Apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan desa?
3. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mendasari untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa?
4. Apa tujuan dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sejauh ini apakah program pembangunan dapat berjalan dengan baik?
5. Apa arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

Wawancara untuk perangkat Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Tentang Upaya Pemerintah Desa Alitta Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1. Apa Visi Dan Misi dari pembangunan desa ini?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
4. Apakah pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasana yang menunjang dalam pembangunan desa?
5. Ada berapa dan siapa saja yang terlibat menjadi pengurus pembanguna desa di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat selama ini dalam perencanaan program pembangunan .
7. Berapa Jumlah Masyarakat yang ikut serta dalam partisipasi pembangunan desa?




Parepare, 16 November 2021


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Badruzzaman, S. Ag., M.H

NIP: 19700917 199803 1 002


Wahidin, M.HI

19711004 200312 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATOMANGI

Umur : 40

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sri Rahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Alitta,

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUZAKKIP, A. Md.

Umur : 53


Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sri Rahayu** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Alitta,

Yang bersangkutan


.....
MUZAKKIP

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAJPA

Umur : 27


Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Sri Rahayu** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Alitta,

Yang bersangkutan


HAJPA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. INDAPWATI

Umur : 35


Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Rahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Alitta,

Yang bersangkutan


A. INDAPWATI


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATOMANGI
Umur : 40
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sri Rahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "SINERGITAS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ALITTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Alitta,
Yang bersangkutan



IAIN
PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Muzakkir Selaku Sekretaris Desa Alitta



Wawancara Dengan Bapak Muzakkir Selaku Sekretaris Desa Alitta




Wawancara Dengan Ibu Indarwati



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Alitta Ibu Satria

BIOGRAFI PENULIS



Sri Rahayu lahir di Pinrang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Juni 1999. Anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Hamka dan Satria penulis memulai pendidikannya di SDN 183 Teppo, Kabupaten Pinrang lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis, melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Pinrang kabupaten Pinrang lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Model Pinrang lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

